



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

NOMOR 530 TAHUN 2024

TENTANG

SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH
PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALAKA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Calon Bupati dan Wakil Bupati diusulkan dalam 1 (satu) pasangan calon oleh Partai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan;
- b. bahwa Partai Politik Peserta Pemilihan dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi persyaratan memperoleh kursi palik sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024 atau memperoleh suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memutuskan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 500 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 515 Tahun 2024 tentang Penetapan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 516 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 8.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALAKA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2024, sebagai berikut:

- a. jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu sebanyak 5 (lima) kursi; dan
- b. jumlah suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024, yaitu sebanyak 24.923 (dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga) suara.

KEDUA : Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2014 untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Malaka Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi syarat minimal bagi Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Betun
pada tanggal 17 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

ttd.

YUVENTUS ADRIANUS BERE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Fransiscus Seran